KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PENGUMPULAN DATA KINERJA, PENYUSUNAN PELAPORAN KINERJA DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran dalam menyusun Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada KPU Kota Payakumbuh diperlukan sebuah pedoman atau petunjuk teknis;

c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data

Kinerja, Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 589) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PENGUMPULAN DATA KINERJA, PENYUSUNAN PELAPORAN KINERJA DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH.

KESATU : Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, Penyusunan

Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai pedoman atau petunjuk teknis pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengumpulan data kinerja, Penyusunan Pelaporan Kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 26 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM ★ KOTA PAYAKUMBUH
SEKRETARIAT

AHMAD DENI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PENGUMPULAN DATA KINERJA, PENYUSUNAN PELAPORAN KINERJA DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

PEDOMAN TEKNIS PERENCANAAN KINERJA, PENGUKURAN KINERJA, PENGUMPULAN DATA KINERJA, PENYUSUNAN PELAPORAN KINERJA DAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

A. Ketentuan Umum

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada KPU Kota Payakumbuh, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja KPU Kota Payakumbuh;
2. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban KPU Kota Payakumbuh untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik;

3. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;
4. Rencana Strategis KPU Kota Payakumbuh yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan KPU Kota Payakumbuh untuk periode 5 (lima) tahun;
5. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target yang telah ditetapkan;
6. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja individu yang telah diperjanjikan atau direncanakan;
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat dengan IKU adalah ukuran keberhasilan utama organisasi KPU Kota Payakumbuh dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi;
8. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat dengan PK adalah adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja;
9. Rencana Aksi atas perjanjian kinerja adalah penjabaran dari target perjanjian kinerja secara periodik;
10. Rencana Kinerja Tahunan adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan;
11. Pelaporan Kinerja adalah refleksi kewajiban untuk melaporkan kinerja aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan dalam bentuk satu Laporan Kinerja;
12. Pengumpulan data kinerja adalah proses pengumpulan informasi dan dokumen dari tiap sub bagian yang berkaitan dengan kinerja suatu unit organisasi berikut dengan faktor- faktor yang mempengaruhinya;

13. Evaluasi adalah kegiatan analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas KPU Kota Payakumbuh.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan ditetapkan Keputusan Ketua KPU Kota Payakumbuh ini sebagai pedoman atau petunjuk teknis dalam menyusun Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada KPU Kota Payakumbuh.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini meliputi:

1. Tata cara penyusunan Perencanaan Kinerja yang terdiri dari:
   a) Tata cara penyusunan Renstra;
   b) Tata cara penyusunan Indikator Kinerja Utama;
   c) Tata cara penyusunan Perjanjian Kinerja;
   d) Tata cara penyusunan Rencana Kinerja Tahunan; dan
   e) Tata cara penyusunan Rencana Aksi.
2. Tata cara Pengukuran Kinerja;
3. Tata cara Pengumpulan Data Kinerja;
4. Tata cara Penyusunan Pelaporan Kinerja;
5. Tata cara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

D. Perencanaan Kinerja

1. Rencana Strategis (Renstra)
   a) KPU Kota Payakumbuh menyusun Renstra secara paralel dan simultan dengan penyusunan RPJMN KPU;
   b) Rencana Strategis KPU Kota Payakumbuh memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c) Maksud disusunnya Renstra KPU Kota Payakumbuh yaitu sebagai pedoman KPU Kota Payakumbuh dalam menyusun Rencana Kerja dan Penentuan pilihan program/kegiatan tahunan;
d) Tujuan disusunnya Renstra KPU Kota Payakumbuh yaitu:
    1) Mewujudkan perencanaan teknis KPU Kota Payakumbuh;
    2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun Tingkat pemerintahan;
    3) Penjabaran dari RPJMN KPU berdasarkan tugas dan Fungsi KPU Kota Payakumbuh.
e) Renstra menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP dalam mengukur dan mengevaluasi capaian setiap tahunnya yang dituangkan dalam Laporan Kinerja; dan
f) Rencana Strategis KPU Kota Payakumbuh ditetapkan lima tahun sekali ditetapkan dengan keputusan pimpinan Instansi setelah Renstra KPU Republik Indonesia dan Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat ditetapkan.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
    a) Penyusunan IKU KPU Kota Payakumbuh dilakukan setelah dokumen Renstra KPU Kota Payakumbuh ditetapkan;
    b) Dalam penyusunan IKU harus memperhatikan Renstra KPU Kota Payakumbuh;
    c) IKU KPU Kota Payakumbuh memuat hal utama apa yang akan diwujudkan oleh KPU Kota Payakumbuh, yang menjadi inti proses bisnis (*core areal business*) dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan KPU Kota Payakumbuh;
    d) IKU KPU Kota Payakumbuh memuat hal sasaran strategis, indikator kinerja, uraian, dan formula pengukurannya; dan
    e) IKU KPU Kota Payakumbuh ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Payakumbuh.
3. Perjanjian Kinerja (PK)
    a) Ketua dan Sekretaris KPU Kota Payakumbuh menyusun Perjanjian Kinerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Payakumbuh dan berjenjang dengan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris dan Kasubbag Sekretariat KPU Kota Payakumbuh;
    b) Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja harus memperhatikan:

1) Rencana Strategis (Renstra);
2) Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
3) Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

c) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud diatas memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, beserta program dan anggaran.

4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
   a) KPU Kota Payakumbuh menyusun RKT dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan IKU KPU Kota Payakumbuh;
   b) RKT merupakan dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, IKU dan Perjanjian Kinerja yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Payakumbuh.
5. Rencana Aksi (RA)
   a) KPU Kota Payakumbuh menyusun Rencana Aksi setelah perjanjian kinerja ditandatangani dan melaporkan realisasi Rencana Aksi dengan membuat laporan rencana aksi;
   b) Rencana Aksi harus mencantumkan target secara periodik yang meliputi:
      1) Kinerja sasaran, program atau kegiatan atau sub kegiatan setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja bagi KPU Kota Payakumbuh;
      2) Kinerja sasaran, program atau kegiatan atau sub kegiatan setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja KPU Kota Payakumbuh.

E. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian secara sistematis dan berkelanjutan terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sasaran kinerja KPU Kota Payakumbuh. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK).

Tujuan pengukuran kinerja adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran strategis, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, serta menyediakan informasi yang akurat sebagai dasar

pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU Kota Payakumbuh.

Dalam pelaksanaannya, pengukuran kinerja dilakukan melalui rapat pengukuran kinerja yang melibatkan pimpinan, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan unit kerja terkait. Rapat ini bertujuan untuk membahas capaian indikator kinerja, mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan langkah tindak lanjut dalam rangka pencapaian target kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Kertas Kerja Pengukuran Kinerja sebagai instrumen untuk mencatat target, realisasi, capaian, analisis, serta bukti dukung setiap indikator kinerja. Kertas kerja tersebut menjadi dasar dalam proses verifikasi, evaluasi, penyusunan laporan kinerja, dan pengambilan keputusan oleh pimpinan.

Pelaksanaan pengukuran kinerja memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara akurat, lengkap, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengukuran dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada setiap jenjang organisasi.
3. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan serta dianalisis untuk mengetahui tingkat keberhasilan, kendala, dan faktor yang memengaruhi pencapaian kinerja.
4. Hasil pengukuran kinerja didokumentasikan dalam Kertas Kerja Pengukuran Kinerja dan dibahas dalam rapat pengukuran kinerja sebagai dasar penyusunan rencana tindak lanjut.
5. Hasil pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja, evaluasi kinerja, penyempurnaan program dan kegiatan, serta pengambilan keputusan oleh pimpinan.

F. Pengumpulan Data Kinerja

Prodesur Pengumpulan Data Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris KPU Kota Payakumbuh memerintahkan Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi sebagai pengumpul dokumen pendukung penyusunan data kinerja;

2. Pada rapat pleno rutin Sekretaris KPU Kota Payakumbuh menyampaikan proses pengumpulan data kinerja kepada setiap sub bagian dan diketahui oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Payakumbuh;
3. Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi membuat Tim Penyusunan SAKIP dan Pengumpulan Data Kinerja;
4. Tim Penyusunan SAKIP dan Pengumpulan Data Kinerja menyusun rencana kegiatan;
5. Formulir pengumpulan data capaian kinerja didistribusikan kepada masing-masing sub bagian;
6. Tim Penyusunan SAKIP dan Pengumpulan Data Kinerja merekap dokumen data capaian kinerja dari tiap sub bagian;
7. Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi melakukan verifikasi laporan hasil pengumpulan data kinerja dari Tim;
8. Setelah dilakukan verifikasi dan dokumen lengkap untuk selanjutnya dijadikan dokumen/bahan penyusunan SAKIP;

G. Penyusunan Pelaporan Kinerja

1. Setiap akhir tahun anggaran berjalan KPU Kota Payakumbuh wajib menyusun Laporan Kinerja KPU Kota Payakumbuh dan Sekretariat KPU Kota Payakumbuh;
2. Tahapan Penyusunan Pelaporan Kinerja dilaksanakan berdasarkan hasil keputusan atau penetapan dalam rapat pleno rutin.
3. Sekretaris KPU Kota Payakumbuh menyusun Pedoman atau standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja beserta Pengumpulan Data dan Pengolahan Data Kinerja;
4. Sekretaris KPU Kota Payakumbuh membuat Tim Penilaian Mandiri atas Laporan Kinerja;
5. Tim Penilaian Mandiri melakukan reviu/penilaian mandiri atas Laporan Kinerja yang telah disusun;
6. Tim Penilaian Mandiri membuat Laporan Hasil Reviu/Penilaian Mandiri atas Laporan Kinerja yang telah disusun;
7. Sekretaris KPU Kota Payakumbuh bertanggungjawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja;
8. Laporan Kinerja yang sudah ditandatangani Ketua untuk Laporan Kinerja KPU Kota Payakumbuh dan Sekretaris untuk Laporan Kinerja

Sekretariat KPU Kota Payakumbuh disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat;

9. Laporan Kinerja dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:
   a. Perjanjian Kinerja; dan
   b. Dokumen lain yang dianggap perlu.

H. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (AKIP)

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di KPU Kota Payakumbuh dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan evaluasi AKIP di KPU Kota Payakumbuh dilakukan melalui penilaian mandiri (*self assessment*) oleh Tim Evaluasi AKIP Internal KPU Kota Payakumbuh yang kemudian direviu oleh Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU. Tahapan pelaksanaannya meliputi:

1. Pra Evaluasi AKIP

   Pra Evaluasi AKIP bertujuan memperoleh gambaran awal mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di KPU Kota Payakumbuh sebagai dasar dalam pelaksanaan evaluasi. Tahap ini memberikan pemahaman mengenai kondisi organisasi, fokus evaluasi, serta membantu penyusunan rencana evaluasi yang lebih terarah.

   Data dan informasi yang dikumpulkan pada tahap pra evaluasi meliputi:

   a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas;
   b. Mandat organisasi;
   c. Tugas, fungsi, dan kewenangan;
   d. Struktur organisasi;
   e. Hubungan koordinasi dengan instansi lain;
   f. Permasalahan dan isu strategis;
   g. Sasaran strategis dan indikator kinerja;
   h. Aktivitas utama organisasi;
   i. Sumber pendanaan;

j. Capaian kinerja beserta analisisnya;
k. Sistem informasi kinerja yang digunakan; dan
l. Hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen, observasi, *checklist*, wawancara, serta penelaahan terhadap berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan implementasi SAKIP di KPU Kota Payakumbuh.

2. Pelaksanaan Evaluasi AKIP

Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan mengacu pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai pedoman yang berlaku. Evaluasi difokuskan pada kualitas penerapan komponen SAKIP yang meliputi:

a. Perencanaan Kinerja;
b. Pengukuran Kinerja;
c. Pelaporan Kinerja; dan
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Penilaian mempertimbangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta bukti dukung terbaru yang menunjukkan implementasi manajemen kinerja pada tahun berjalan.

3. Tim Evaluasi AKIP

Evaluasi internal dilaksanakan secara mandiri oleh Tim Evaluasi AKIP Internal KPU Kota Payakumbuh. Tim melakukan penilaian terhadap seluruh kriteria dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE), mengumpulkan bukti dukung, serta menyusun hasil penilaian mandiri sebagai bentuk self assessment implementasi SAKIP.

Selanjutnya, hasil penilaian mandiri tersebut disampaikan kepada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU untuk dilakukan reviu, pencermatan, serta validasi atas hasil penilaian yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil reviu tersebut, Inspektorat menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang menjadi dasar penyampaian rekomendasi perbaikan kepada KPU Kota Payakumbuh.

Dalam melakukan penilaian, evaluator menggunakan professional judgement berdasarkan kesesuaian bukti dukung dengan kriteria yang terdapat dalam LKE.

4. Evaluatan AKIP

Dalam pelaksanaan evaluasi ini, KPU Kota Payakumbuh bertindak sebagai evaluatan, yaitu satuan kerja yang dinilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya.

5. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE)

   Tim Evaluasi AKIP Internal KPU Kota Payakumbuh melakukan pengisian LKE berdasarkan pemenuhan setiap subkomponen evaluasi. Penilaian dilakukan dengan memilih kategori AA, A, BB, B, CC, C, D, atau E sesuai tingkat pemenuhan kualitas pada masing-masing kriteria, disertai bukti dukung yang memadai.

6. Penyimpulan Hasil Evaluasi

   Hasil penilaian merupakan akumulasi nilai dari seluruh komponen evaluasi yang menggambarkan tingkat implementasi AKIP di KPU Kota Payakumbuh. Predikat hasil evaluasi terdiri atas:

   a. AA (Nilai 90–100) – Sangat Memuaskan

      Menunjukkan bahwa implementasi AKIP telah berjalan secara sangat baik dan telah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Seluruh proses manajemen kinerja telah diterapkan secara efektif, berorientasi pada hasil, didukung sistem yang andal, serta pengukuran kinerja telah diterapkan hingga tingkat individu. Satuan kerja juga mampu melakukan perbaikan berkelanjutan dan mendorong terciptanya organisasi yang adaptif, inovatif, dan efisien.

   b. A (Nilai >80–90) – Memuaskan

      Menunjukkan bahwa penerapan AKIP telah terlaksana dengan baik dan mampu mendukung terciptanya organisasi yang berorientasi pada hasil. Sistem manajemen kinerja telah berjalan secara konsisten, pengukuran kinerja telah diterapkan hingga level pengawas/subkoordinator, serta hasil evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja.

   c. BB (Nilai >70–80) – Sangat Baik

      Menunjukkan bahwa implementasi AKIP telah berjalan sangat baik. Perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah saling terintegrasi. Pengelolaan anggaran mulai menunjukkan efisiensi dalam mendukung pencapaian kinerja, didukung pemanfaatan teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan hingga tingkat koordinator.

   d. B (Nilai >60–70) – Baik

Menunjukkan bahwa implementasi AKIP telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan beberapa penyempurnaan. Sebagian besar komponen SAKIP telah diterapkan, tetapi masih terdapat kelemahan pada kualitas implementasi, pemanfaatan hasil evaluasi, maupun konsistensi penerapan manajemen kinerja. Pengukuran kinerja umumnya baru dilakukan sampai tingkat unit kerja.

e. CC (Nilai >50–60) – Cukup

   Menunjukkan bahwa implementasi AKIP sudah tersedia, namun kualitas penerapannya masih terbatas. Dokumen dan proses manajemen kinerja telah disusun, tetapi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pengelolaan organisasi. Diperlukan berbagai perbaikan agar penerapan SAKIP menjadi lebih efektif dan berorientasi pada hasil.

f. C (Nilai >30–50) – Kurang

   Menunjukkan bahwa implementasi AKIP masih lemah. Sistem manajemen kinerja belum berjalan secara optimal, keterkaitan antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi belum terbangun dengan baik, sehingga diperlukan perbaikan yang bersifat mendasar dalam penerapan SAKIP.

g. D (Nilai 0–30) – Sangat Kurang

   Menunjukkan bahwa implementasi AKIP belum berjalan secara memadai. Sistem manajemen kinerja belum diterapkan atau belum dapat diandalkan, sehingga diperlukan pembenahan secara menyeluruh terhadap seluruh komponen SAKIP, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja.

Predikat tersebut menjadi dasar dalam menilai tingkat kematangan implementasi SAKIP sekaligus menjadi acuan penyusunan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di KPU Kota Payakumbuh pada periode berikutnya.

I. Pemantauan Berkelanjutan

Untuk menjaga objektivitas dan kualitas hasil penilaian, Tim Evaluasi AKIP Internal KPU Kota Payakumbuh melaksanakan reviu secara berjenjang terhadap proses dan hasil evaluasi sebelum hasil penilaian mandiri disampaikan kepada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Reviu Tahap I dilakukan oleh Ketua Tim Evaluasi AKIP Internal yaitu Sekretaris KPU Kota Payakumbuh terhadap hasil penilaian yang disusun oleh anggota tim dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE).
2. Reviu Tahap II dilakukan oleh Tim Evaluasi AKIP Internal yang terdiri dari Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi untuk memastikan kesesuaian hasil penilaian, kelengkapan bukti dukung, serta konsistensi penerapan kriteria evaluasi AKIP sebelum laporan ditetapkan.
3. Reviu Tahap III dilakukan oleh Penanggung Jawab Tim Evaluasi AKIP Internal yaitu Sekretaris KPU Kota Payakumbuh sebelum hasil evaluasi disampaikan kepada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU untuk dilakukan reviu dan validasi lebih lanjut.

J. Penutup

Demikian Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai pedoman dalam menyusun Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengumpulan Data Kinerja, Penyusunan Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi AKIP pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM ★ KOTA PAYAKUMBUH
SEKRETARIAT

RAHMAD DENI